BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak karena penerimaan pajak merukan sumber utama penenerimaan APBN (John Hutagaol, 2007:192). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara akurat dan jujur (Erwin Harinurdin, 2009:97). Kepatuhan juga merupakan perilaku yang taat hukum, yaitu jika wajib pajak telah mematuhi semua peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan maka dapat dikatakan patuh (Nurmantu, 2009:148).

Kepatuhan perpajakan dapat diukur dari pemahaman wajib pajak terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:778). Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, wajib pajak dituntut untuk berperan serta dengan cara melaporkan SPT setiap bulan maupun pada akhir tahun, SPT yang dilaporkan harus secara benar dan jujur agar dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak (M.Irwan Ariefyanto, 2013). Semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:774). Namun pada kenyataannya

hal itu berbanding terbalik karena pemerintah masih mengalami masalah dalam kepatuhan perpajakan (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:774).

Pada sistem pemungutan pajak masalah kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang sangat penting karena dapat menyebabkan penerimaan pajak berkurang, wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan negatif seperi penghindaran pajak, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Untuk dapat mendorong kepatuhan dari wajib pajak, maka harus ada kebijaksanaan perpajakan yang mengikat yaitu dengan adanya sanksi hukum yang bersifat memaksa (Shariffudin Husen, 2010:65).

Membayar pajak dan melaporkan SPT sudah menjadi sebuah keharusan bagi wajib pajak, namun tingkat kepatuhan wajib pajak warga Kota Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan, karena dari 385 ribu wajib pajak hanya 42 persen atau sekitar 160 ribu yang melaporkan SPT nya, serta masih banyak wajib pajak yang telah menyetorkan pajak terutangnya namun tidak tepat pada waktunya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak (Ajat Jatnika, 2012).

Kepatuhan perpajakan merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101). Kesuksesan *Self Assessment system* bergantung pada tingkat kepatuhan perpajakan, karena sistem *Self Assessment* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak telah memahami sistem pajak dan prosedurnya serta wajib pajak yang telah memiliki

pengetahuan pajak yang memadai (Ern Chen Loo *et al*, 2010: 3). Selain itu kepatuhan itu akan timbul bila para petugas pajak menyadari pula akan pentingnya kegiatan sosialisasi mengenai sistem *self assessment* kepada wajib pajak (Yulianto, 2009:3).

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1993, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006:101). *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutangnya yang harus di bayarkan (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006:101).

Berubahnya penggunaan *official assessment system* menjadi *self assessment system* dianggap sebagai reformasi yang besar, karena *official assessment system* tidak melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan *self assessment system* melibatkan peran wajib pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Banu Witono, 2008:196). Dengan kata lain sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Banu Witono, 2008:196).

Terdapat keuntungan dan kelemahan dalam sistem ini, keuntungan *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan kelemahan *self assessment system* adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, meyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, namun dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga sering disalahgunakan (Tarjo&Indra Kusumawati, 2006:102). Untuk mengawasi sistem tersebut maka digunakanlah SPT yang merupakan sarana paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak, mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak (Ni Luh Supadmi, 2011:3). Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang dan menyetorkan jumlah pajak terutang (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:777).

Pada sistem *self assessment* wajib pajak mendapatkan berat yang cukup berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri, selain itu karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:777). Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin

pajak yang tinggi, serta sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kejujuran dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nurmalia Hasanah dkk, 2012:776 dan Sri Rustiyaningsih, 2011:49).

Dalam *Self Assessment System* wajib pajak dianggap sudah secara jujur dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang membayarkan pajak terutangnya namum jumlah dan penghitungannya dalam SPT masih belum tepat, karena wajib pajak masih kesulitan dalam menghitung sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga informasi yang dilaporkan dalam laporan pajaknya belum sesuai dengan yang seharusnya (Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, 2012).

Informasi akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*, karena dalam *self assessment system* wajib pajak harus menghitung sendiri pajak terutangnya sehingga laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan) sangat membantu dalam perhitungan perpajakan (Gunadi, 2003:11). Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Gunadi, 2003:11). Selain itu dalam sistem *self assessment* laporan keuangan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan terhadap wajib pajak karena wajib pajak menghitung pajak terutangnya sendiri (Gunadi, 2003:12).

Laporan keuangan merupakan salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak (Ari Bramasto, 2012:180). Selain untuk

keperluan menghitung pajak pertutang, informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan juga sangat diperlukan untuk keperluan pemeriksaan terhadap kebenaran perhitungan jumlah pajak tersebut, karena pada saat pemeriksaan wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak bahwa kegiatan pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan, dan untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut maka wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan (Tarjo & Indra Kususmawati, 2006:101 dan Ari Bramasto, 2012:180).

Wajib pajak yang melakukan pembukuan dalam pengisian SPT nya harus di lengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Tarjo & Indra Kususmawati, 2006:105). Wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT akan menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan (Ari Bramasto, 2012:180).

Informasi akuntansi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan haruslah berkualitas, yaitu informasi akuntansi keuangan yang merujuk pada kemampuan informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan dan harus mengacu pada standar yang ada (Ari Bramasto, 2012:182). Informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan juga harus memberikan nilai manfaat kepada para penggunanya dalam hal pengambilan keputusan (Zarah Puspitaningtyas, 2012:165). Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi akuntansi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para

pengguna ada, empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (Zarah Puspitaningtyas, 2012:172).

Fenomena yang terjadi pada Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yaitu selama ini wajib pajak sudah menjalankan kewajibannya dengan menghitung dan melaporkan informasi akuntansinya sesuai dengan sistem *self assessment*, tetapi setelah diperiksa masih ada wajib pajak yang keliru dalam membuat laporan keuangannya, hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan yang dilaporkan dalam SPT tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan (Aldy Renaldi, 2014). Selain itu ada juga wajib pajak yang sengaja meminimalkan pajak terutangnya dengan menurunkan nilai yang seharusnya menjadi wajib pajak, karena dalam laporan pajaknya hanya disebutkan kurang dari jumlah pendapatannya (Tjiptardjo, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Self Assesssment System* Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Perpajakan Di KPP Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Informasi akuntansi keuangan wajib pajak belum berkualitas meskipun sistem *self assessment* telah dilaksanakan oleh wajib pajak.

2. Belum sepenuhnya wajib pajak melaksanaan *self assessment system* dengan baik meskipun wajib pajak sudah dianggap patuh, walaupun kepatuhan tersebut belum sesuai dengan yang ditargetkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*
2. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mencari kebenaran dari kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan dengan menggunakan data yang diperoleh dan pengujian empiris.

1.3.2 TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Kepatuhan Perpajakan yang terjadi pada wajib pajak maupun masalah pada Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan *Self Assessment System*. Berdasarkan teori yang di bangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada kepatuhan perpajakan dapat diperbaiki melalui adanya *Self Assessment System* dan kualitas informasi akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar yang ada.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada dan diharapkan dapat menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh kualitas informasi akuntansi keuangan dan *Self Assessment System* yang tinggi, serta pengembangan ilmu terkait dengan perihal diatas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Cicadas, sedangkan unit analisis yang akan diteliti yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Januari 2014. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2014							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu
1	**Pra Survei:**								
	a. Persiapan Judul	■							
	b. Persiapan Teori	■							
	c. Pengajuan Judul	■							
	d. Mencari Perusahaan		■						
2	**Usulan Penelitian**								
	a. Penulisan UP			■	■				
	b. Bimbingan UP			■	■				
	c. Seminar UP				■	■			
	d. Revisi UP					■			
3	**Pengumpulan Data**					■			
4	**Pengolahan Data**					■	■		
5	**Penyusunan Skripsi**						■	■	
	a. Bimbingan Skripsi						■		
	b. Sidang Skripsi							■	
	c. Revisi Skripsi							■	■
	d. Pengumpulan draf skripsi								■